

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace

Erlyna Yunita Amalia^{1}, Muridah Isnawati²*

¹ Universitas Muhammadiyah Surabaya, Email: erlynayunita19@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Surabaya, Email: muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 18-12-2023

Revised : 31-12-2023

Accepted : 03-04-2024

Published : 22-05-2024

Keyword:

Law Protection;

Technology;

Media;

Communication;

Device

Abstract

The times open up opportunities for convenience in various sectors of life, especially in the context of electronic media-based buying and selling transactions on the marketplace. With these developments there are advantages and disadvantages for users. This research aims to provide an understanding of legal protection for victims of electronic transaction fraud. The focus of this problem includes two main questions, namely, legal protection for victims and legal remedies that can be taken. This research is normative in nature using a statutory approach. This normative legal research is conducted through analysis of library materials and secondary data to overcome the legal problems faced. The findings of the research show that victims get legal protection regulated by the provisions in Article 19 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. There are two efforts to protect and maintain consumer rights such as, out-of-court settlement as an alternative method and settlement through court channels as the last step that can be taken.

Abstrak

Perkembangan zaman membuka peluang kemudahan di berbagai sektor kehidupan terutama pada konteks transaksi jual beli berbasis media elektronik pada marketplace. Dengan perkembangan tersebut terdapat keuntungan dan juga kerugian bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi elektronik. Fokus permasalahan ini mencakup dua pertanyaan utama yakni, perlindungan hukum bagi korban serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui analisis bahan kepustakaan dan data sekunder untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang diatur oleh ketentuan dalam Perlindungan Konsumen. Terdapat dua Upaya untuk melindungi dan menjaga hak konsumen seperti, penyelesaian di luar pengadilan sebagai metode alternatif dan penyelesaian melalui jalur pengadilan sebagai langkah terakhir yang dapat ditempuh.

PENDAHULUAN

Ekonomi digital terus berkembang sejalan dengan waktu. Masyarakat semakin akrab dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas ekonomi mereka. Kepraktisan dan efisiensi menjadi fokus utama dalam proses digitalisasi ekonomi. Pada era globalisasi, aspek penting dalam bidang ekonomi melibatkan industrialisasi serta kegiatan impor dan ekspor antar negara di seluruh dunia.¹ Dalam isu pembangunan berkelanjutan, perdagangan tidak hanya memperhatikan aspek fisik dan lingkungan, namun juga kepentingan dan keselamatan.² Permasalahan perekonomian merupakan permasalahan universal yang menarik perhatian seluruh dunia. Sistem perekonomian berkembang pesat tidak terlepas dari peran dan teknologinya yang hebat. Kreativitas para teknokrat ekonomi kapitalis, dengan segala rekayasa.³ Transaksi jual beli secara daring di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, dipicu oleh kemajuan teknologi dan tingginya minat belanja dari masyarakat. *Marketplace* adalah pasar *virtual* tempat pembeli dan penjual bertemu dan bertransaksi.⁴ Model bisnis pada platform marketplace adalah suatu situs web yang tidak hanya mempromosikan produk, melainkan juga menyediakan fasilitas untuk melakukan transaksi pembayaran secara online bagi penjual online.⁵

Pertumbuhan pesat dalam era teknologi yang terus berkembang telah secara tidak terduga mengubah perspektif masyarakat terhadap gaya jual beli. Dalam dunia bisnis saat ini, pertemuan langsung dan pengetahuan mendalam tentang konsumen tidak lagi menjadi keharusan, karena semuanya dapat dilakukan melalui internet.⁶ Model bisnis digital *marketplace* bertindak sebagai penyambung antara penjual dan pembeli dalam satu *platform*. Model bisnis ini merupakan bisnis digital

¹ Muhammad Fitri Rahmadana, *Ekonomi Digital*, ed. Hamdan, Pertama (Bandung: Nilacakra, 2021).

² Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development,” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 36, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>.

³ Achmad Hariri, “Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State,” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.

⁴ Hutaurok, “Analisis Dan Perancangan Aplikasi Marketplace Cinderamata Khas Batak Berbasis Android,” *Jurnal Methodika* 3, no. 1 (2017): 242–46.

⁵ Satria Nur Fauzi and Lushiana Primasari, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli,” *Reciidive* 7, no. 3 (2018): 250–61.

⁶ Rahmadany Jiyan Puspitasari and Al-qodar Purwo Sulistyo, “Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun,” *Eksaminasi : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–8.

marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu platform. Uang biasanya diperoleh melalui komisi perantara, atau komisi tetap. Namun, juga dapat menggunakan biaya keanggotaan di *platform* atau melalui *iklan*.⁷ Kemajuan teknologi menyebabkan munculnya kasus penipuan dalam jual beli online. Penipuan merupakan sebuah istilah dalam hukum pidana mempunyai pengaruh satu sama lain dalam penandatanganan kontrak yang ada di masyarakat kemajuan industri berkorelasi dengan teknologi, dan teknologi berkorelasi dengan kebutuhan.⁸ HAM manusia dan sumber daya lainnya bagian dari evolusi industri yang dinamis dan akan berdampak pada kebutuhan hukum.⁹ Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenai Tindak Pidana Penipuan menjadi dasar utama bagi penegak hukum pidana dalam mengadili kasus pidana dengan tujuan melindungi kepentingan umum. Secara umum, penipuan merupakan tindak kejahatan di mana cara operasinya didasarkan pada penggunaan keuntungan material sebagai tujuan utama.¹⁰

Kasus penipuan jual beli online menyebabkan banyaknya korban dikarenakan kurangnya pemahaman oleh konsumen mengenai hak-haknya, rendahnya pengetahuan serta kurangnya informasi dan pengetahuan terkait hukum pada bisnis online. Pada artikel ini penulis mengangkat Kasus pertama mengenai penipuan melalui toko online dengan modus yang dilakukan oleh 4 Orang pemuda dengan motif melakukan transaksi manipulatif dengan menggunakan akun palsu melalui Tokopedia pada tanggal 18 Juli 2019 sehingga pihak Tokopedia dirugikan akibat kasus tersebut. Sebelum melaksanakan tindakannya, pelaku-pelaku tersebut menjual *Voucher* yang awalnya dibeli di Indomaret. *Voucher* tersebut kemudian dijual melalui Tokopedia dengan menggunakan akun bernama Mr. Crab. Mereka mencapai keuntungan dengan cara menjual *Voucher* dan melakukan pembelian sendiri, dengan tujuan mendapatkan *Cashback* (Uang Kembali) dari transaksi, yang memberikan mereka keuntungan sebesar 10 persen dari total pembelian.¹¹ Penipuan

⁷ Sujinah, *Kontribusi Kampus Untuk Negeri Di Era Pandemi* (Surabaya: Eduliters, 2020).

⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Yogyakarta : Uny Press,2008).

⁹ M.Ed Soepranoto et al., “*Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era 4.0*,” (Jakarta : Gemala ,2020).

¹⁰ A Budiansyah, " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Polda Aceh", (2023).

¹¹ Kominfo, “Polda Ungkap Tindak Pidana ITE Lewat Toko Online,” Dinas Kominfo, 2023, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/polda-ungkap-tindak-pidana-ite-lewat-toko-online>.

ini telah dilakukan melalui 1.500 akun, dengan jumlah transaksi mencapai 17 kali, yang menyebabkan kerugian bagi pihak Tokopedia. Kasus ini kemudian ditangani oleh Subdit Siber Ditreskimsus Polda Jatim. Akibat perbuatan tersebut, pelaku diberat dengan Pasal 35 jo Pasal 51 Nomor 19 Tahun 2016 ayat 1 dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, mereka juga terlibat dalam tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pada contoh kasus kedua penulis mengangkat kasus penipuan jual beli barang yang tidak sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh pembeli.

Kasus tersebut dilakukan oleh dua orang sindikat penipuan pada jual beli online yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditangkap dan diamankan di Polres Banjarbaru. Pada kasus tersebut merugikan korban yang berasal dari Kota Banjarbaru yang mengalami penipuan dengan modus penjualan *Mixer Sound System* serta *Speaker Sound System* melalui iklan di Facebook tanggal 10 Januari 2023.¹² Modus penipuan ini dengan cara penjualan melalui Facebook penjualan barang secara online namun barang yang dikirimkan tidak sama seperti barang yang jual. Akibat perbuatannya kedua pelaku diamankan di Polres Banjarbaru dan diberat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti disebutkan di atas, Indonesia memiliki Undang-Undang ITE yang mengatur hal-hal terkait transaksi elektronik termasuk jual beli online. Namun faktanya masih banyak kejadian penipuan yang terjadi dalam transaksi tersebut. Situasi ini dapat terjadi karena penegakan hukum belum memadai, dan seringkali aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam menegakkan peraturan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik.¹³ Kasus penipuan di *platform marketplace* masih menjadi permasalahan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan konteks tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki fondasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap tindak

¹² Humas Polri, “Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online,” Ahkam, 2020, <https://humas.polri.go.id/2023/01/10/polres-banjarbaru-sukses-ringkus-dua-anggota-sindikat-penipuan-jual-beli-online/>.

¹³ Anggreany Haryani Putri and Endang Hadrian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online,” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 131–38, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1018>.

pidana yang terjadi di *marketplace*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan mekanisme perlindungan hukum yang dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen, sehingga implementasi hukum dapat dilaksanakan dengan lebih efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini melibatkan analisis literatur dengan memanfaatkan sumber hukum utama dan sekunder untuk mengatasi permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) diterapkan dengan menganalisis Undang-Undang yang relevan terkait dengan isu hukum yang melibatkan korban pada tindak pidana penipuan di dalam transaksi jual beli di *platform marketplace*.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Pada *Marketplace*

Pada era modern sekarang, masyarakat aktif memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya dalam melakukan transaksi jual beli secara online. *Marketplace* menyediakan berbagai opsi, termasuk metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk berdasarkan kategori, dan fitur-fitur lainnya.¹⁴ Perkembangan teknologi saat ini berkembang pesat, membawa dampak langsung maupun tidak langsung pada pola hidup dan perilaku masyarakat. Perubahan tersebut mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dalam konteks penegakan hukum di tingkat global.

Ragam tindak pidana di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kejahatan penipuan, semakin meningkat dengan berbagai bentuk dan perkembangan yang menunjukkan peningkatan tingkat kecerdasan kejahatan. Hal ini menjadikan penipuan menjadi semakin kompleks. Definisi penipuan dapat merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan fakta material guna

¹⁴ Joko Sutopo, *Buku Panduan Marketplace*, Kementerian Sekretariat Negara RI (Surabaya, 2014).

mencapai keuntungan finansial. Agar penipuan dapat terjadi, langkah pertama biasanya melibatkan upaya untuk memperoleh kepercayaan korban melalui tindakan yang menipu. Jenis perilaku ini dapat mendapatkan sanksi pidana sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.¹⁵

Perdagangan merupakan salah satu sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan pembangunan ekonomi difokuskan pada sektor perdagangan.¹⁶ Sebuah tindak kejahatan merujuk pada perbuatan yang bisa mengakibatkan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana, dan orang yang melakukan tindak kejahatan dianggap sebagai "subyek" hukum pidana, yaitu individu manusia. Sanksi yang mungkin diterapkan terhadap pelaku kejahatan melibatkan kemungkinan penjara dan denda.¹⁷ Penyalahgunaan digital, termasuk penipuan digital, meningkat secara signifikan seiring dengan perkembangan metode dalam sistem digital Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan insiden, saluran, korban, kerugian, dan rekomendasi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹⁸

Peran utama dalam mengatur tindak penipuan ditempatkan pada Pasal 378 KUHP, yang menjadi titik fokus di antara berbagai ketentuan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi hukuman penjara.¹⁹ Penipuan yang terjadi di *platform marketplace* adalah bentuk kejahatan daring yang sepenuhnya bergantung pada eksploitasi sistem teknologi. Kejahatan dunia maya ini tidak hanya menggunakan teknologi komputer yang canggih, tetapi juga memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai bagian integral dari aktivitas

¹⁵ Rosyadah Novia Permata Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan E-Commerce," *Journal Transformation Od Mandalika* 4, no. 9 (2023): 1–23.

¹⁶ Levina Yustitianingtyas Saraya Husna, "Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak / Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut," *Cakrawala Hukum* 24, no. 2 (2022): 1–8.

¹⁷ Muridah Isnawati, "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya," *Perspektif Hukum* 18 (2018): 294–314.

¹⁸ Novi Kurnia -Rahayu -Engelbertus et al., *Modus, Medium, Dan Rekomendasi Penipuan Digital Di Indonesia* (Yogyakarta, 2022).

¹⁹ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*, 2016th ed. (Jakarta: Prenanda Media Group, 2016).

kriminalnya.²⁰ Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup elemen-elemen dari perbuatan penipuan. Menurut Girasa pada tahun 2002, kejahatan siber didefinisikan sebagai tindakan yang mengandalkan teknologi komputer sebagai komponen utamanya.²¹

Kejahatan ekonomi sebagai tindak pidana hanya dapat dipidana jika diatur dengan undang-undang. Hukum pidana dapat dijadikan sebagai norma hukum pertama adalah KUHP bagi kejahatan-kejahatan konvensional seperti pemalsuan, penipuan, dan kejahatan-kejahatan lainnya.²² Setiap peristiwa penipuan, baik yang terjadi secara daring maupun luring, selalu melibatkan pihak yang merugi dan pihak lain yang mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dengan merujuk pada hal tersebut, KUHP mengatur hak-hak yang dimiliki oleh korban sebagai berikut:

1. Hak untuk membuat pengaduan (sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) KUHP)
2. Hak untuk mengendalikan penyidik dan jaksa penuntut umum (sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Jo. 80 KUHP)
3. Hak untuk mengejar klaim kompensasi sebagai akibat dari tindak pidana melalui penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 96 hingga Pasal 101 KUHP).

Perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi hak-hak dan kepentingan setiap individu dari berbagai ancaman dan gangguan. Tindakan perlindungan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan individu. Menurut definisi dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya melindungi martabat dan harkat, serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan.²³ Menurut Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, tanggung jawab untuk melindungi,

²⁰ Achmad et al., *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional, Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020).

²¹ Clay Wilson, *Cyber Crime, Cyberpower and National Security*, 2022nd ed. (Jakarta: Program Studi Hubungan Masyarakat Program Vokasi Universitas Indonesia, 2022), <https://doi.org/10.5750/dlj.v26i0.936>.

²² Ariehta Eleison Sembiring, *Penipuan Dan Penggelapan, Dictum*, vol. 7 (Jakarta: Bina Karya, 2014), <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Dictum-Edisi-7-Mei-2014.pdf>.

²³ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 67, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>.

memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia adalah tugas negara, terutama pemerintah. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menyebutkan adanya dua unsur dalam pidana:

1. Aspek objektif terdiri dari tindakan menyebarkan, isi yang didistribusikan termasuk dalam berita palsu dan menyesatkan, serta perbuatan yang berpotensi menimbulkan dampak konstitusional, khususnya yang merugikan konsumen dalam konteks transaksi elektronik.
2. Aspek subjektif mencakup keberadaan niat yang disengaja untuk melakukan tindakan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, serta tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.²⁴

Berikut adalah peraturan hukum yang menangani perlindungan hukum untuk konsumen dalam situasi penipuan dalam transaksi jual beli online di *marketplace*:

- a) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan menjelaskan bahwa seseorang yang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain secara melanggar hukum, menggunakan nama palsu atau reputasi palsu, dengan tindakan tipu daya atau serangkaian kebohongan, mengarahkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang, dapat dihukum penjara dengan ancaman hukuman empat tahun.
- b) Pasal 19 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut.

²⁴ Muhammad Thufail Farhani and Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Dalam Metode Pembayaran Ditempat," *Jurna; Hukum Dan Tatanan Sosial* 2, no. 1 (2023): 126–34.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 1. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenai sanksi pidana.
 - 2. Pasal 45A Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - 3. Pasal 35 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
 - 4. Pasal 51 menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pada kasus 1 yang dijelaskan pada pendahuluan berdasarkan analisis penulis dari hasil penelitian, dapat menyimpulkan bahwa pelaku adalah 4 Orang pemuda dengan motif melakukan transaksi manipulatif dengan menggunakan akun palsu melalui Tokopedia pada tanggal 18 Juli 2019 sehingga pihak Tokopedia dirugikan akibat kasus tersebut. Pelaku bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar 10 persen dari total pembelian dengan cara menjual *Voucher* dan melakukan pembelian sendiri, dimana tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan *Cashback* dari transaksi yang dilakukan oleh korban. Dengan cara ini, pelaku berusaha mendapatkan uang dari pembeli yang membeli *Voucher* yang dijualnya di *marketplace*. Akibat tindakan tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 35 jo Pasal 51

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus kedua, penulis menyimpulkan bahwa pelaku adalah seseorang yang melakukan penipuan di *marketplace* dengan berpura-pura menjual barang, namun sebenarnya melakukan manipulasi terhadap pengiriman barang untuk merugikan pihak lain. Mereka menipu pembeli dengan menawarkan barang di bawah harga normal. Tujuan dari tindakan pelaku ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari pembeli. Sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut, kedua pelaku ditangkap oleh Polres Banjarbaru dan diberat dengan Pasal 378 KUHP serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian kedua kasus tersebut peraturan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, dikarenakan setiap kasus penipuan memiliki perbedaan pada pelaku kejahatan dan perbedaan pada perbuatan atau cara-cara yang dilakukan pelaku. Hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan berbagai cara antara lain adalah menggunakan doktrin hukum *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*. Dapat diartikan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis* dari Pasal 378 KUHP. Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang umum.

Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan usaha untuk menyelesaikan perkara melalui jalur pidana. Namun, kasus penipuan di marketplace masih terjadi secara rutin. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang lebih spesifik untuk mengatur transaksi elektronik. UU ITE telah mengalami beberapa kali perubahan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku transaksi elektronik, memajukan pertumbuhan ekonomi, mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi, dan melindungi masyarakat yang menggunakan teknologi informasi.²⁵ Peran penegak hukum perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan selain itu, partisipasi masyarakat, konsumen, dan produsen juga sangat penting untuk melakukan pengawasan dan melawan kasus penipuan. Konsumen harus berperan

²⁵ I brahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Oktober (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019).

bijak dan waspada saat melakukan pembelian di marketplace agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan.

B. Upaya Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Marketplace

Upaya hukum merupakan suatu solusi yang diberikan hukum kepada korban yang belum terpenuhi haknya atas keadilan, serta memberikan kenyamanan dan rasa damai kepada korban dalam kaitannya dengan hukum pidana.²⁶ Hukum memberikan perlindungan berupa hak konsumen memiliki kekuasaan mewajibkan penjual mengirimkan produk yang sudah dibayarkan dan upaya yang dapat dilakukan di dalam pencegahan kasus ini upaya *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

Upaya memberikan penangulangan dalam memberikan kebijakan pidana dilaksanakan dengan aspek kriminalisasi pada hukum pidana yakni dengan membentuk undang-undang khusus dalam mengatur hal hal yang dilarang dalam hal tersebut.²⁷ Perbuatan hukum merupakan suatu penyelesaian yang diberikan undang-undang kepada korban yang tidak terpenuhi haknya atas keadilan, serta memberikan keringanan dan ketenangan jiwa atas tindak pidana yang menimpanya.²⁸ Tindakan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli elektronik di *marketplace* melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Upaya Hukum Litigasi

Upaya Jalur litigasi hukum merujuk pada usaha hukum yang dilakukan melalui proses peradilan yang mengikuti ketentuan peradilan umum di Indonesia. Proses ini umumnya memerlukan waktu dan biaya yang tidak kecil. Konsumen memiliki opsi untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha dan menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan, sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK yang menyatakan bahwa, "Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, sesuai dengan pilihan sukarela para pihak

²⁶ Rahmadhani Maghfirahtul Fitri, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online," *Jurnal Hukum Dan Tatanan Sosial* 1, no. 1 (2022): 67–81.

²⁷ Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17.

²⁸ Fitri, Ihsan, and Isnawati, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online."

yang terlibat dalam sengketa." Dasar hukum yang dipakai pada upaya hukum melalui litigasi diatur dalam peraturan berikut:

- a) Secara khusus, langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan penipuan online dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perlindungan yang diberikan oleh UU ITE terfokus pada penyelesaian kasus dan pemberian hukuman pidana kepada tersangka atau terdakwa. Ini berbeda dengan prosedur hukum pidana yang memberikan perlindungan kepada korban melalui hak untuk memberi pemberitahuan kepada korban, hak untuk mengawasi jaksa penuntut umum, dan hak untuk menggabungkan penuntutan dalam proses hukum pidana dan perdata guna mendapatkan kompensasi.²⁹
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diatasi melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 hingga 48 dalam UUPK. Aturan tersebut menjelaskan bahwa konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan terhadap pengusaha melalui lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani sengketa konsumen atau melalui pengadilan di peradilan umum. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).³⁰
- c) Penipuan secara online pada dasarnya mirip dengan penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan utama antara penipuan konvensional dan penipuan secara online terletak pada alat yang digunakan dalam pelaksanaannya. KUHP telah merinci tindak pidana ini dan menambahkan kejahatan baru yang berkaitan dengan *cybercrime*, termasuk penipuan melalui internet yang diatur dalam Buku II Bab VIII,

²⁹ Dhaniar Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet," *Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): 771–78, <https://doi.org/10.47679/ib.2022326>.

³⁰ Nurul Fibrianti, "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi," *Jurnal Adhaper* 1, no. 1 (2015): 111–26.

yang menangani tindak pidana yang dapat membahayakan keamanan umum terkait orang, barang, kesehatan, dan lingkungan hidup.

- d) Berkaitan dengan korban tindak pidana, termasuk korban penipuan melalui internet, KUHAP telah mengatur beberapa hak yang berkaitan dengan korban kejahatan. Namun, hak-hak yang diberikan kepada korban dalam KUHP cenderung minim jika dibandingkan dengan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Hak-hak korban yang relevan dalam KUHAP, terkait dengan korban tindak pidana penipuan melalui internet, mencakup hak untuk membuat laporan, hak untuk mengontrol penyidik dan penuntut umum, serta hak untuk menuntut ganti rugi akibat tindak pidana melalui penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana.³¹

1. Upaya Hukum Non-Litigasi

Upaya Hukum non-litigasi adalah usaha hukum yang dilakukan di luar ruang pengadilan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 47 UUPK, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diadakan untuk mencapai kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan khusus untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen tidak akan terjadi lagi atau tidak akan ditagih kembali. Penyelesaian di luar pengadilan yang seringkali digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui proses negosiasi dan mediasi.

- a) Negosiasi melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, membahas mengenai ganti rugi terkait penipuan di *marketplace*. Dalam proses ini, komunikasi berlangsung untuk membicarakan kerugian yang dialami oleh pembeli, dengan harapan dapat menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan jalur pengadilan.
- b) Mediasi melibatkan peran seorang mediator yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi dengan memberikan masukan dan saran dalam aspek hukum, termasuk fakta dan bukti yang disajikan. Tidak semua perselisihan harus diatasi melalui

³¹ Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet."

pengadilan, terutama dalam penyelesaian sengketa jual beli online. Penyelesaian damai sejatinya merupakan usaha hukum yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. (Silviasari, 2020).³²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik memberikan kontribusi signifikan dalam dua aspek. Pertama, keduanya mengakui transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam konteks hukum perikatan dan hukum pembuktian. Ini menjamin keamanan hukum bagi transaksi yang melibatkan dokumen elektronik. Kedua, dalam mengklasifikasikan dan mengkategorikan tindakan pelanggaran hukum yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk pemberian sanksi pidana.³³ Dalam aspek hukum mengenai penanganan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *marketplace*, digunakan dua peraturan hukum, yaitu Pasal 45 a Ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 378 KUHP. Pemilihan kedua peraturan tersebut disebabkan oleh adanya unsur-unsur penipuan yang diatur dalam KUHP, sementara larangan dan ketentuan pidana terkait penipuan melalui internet diatur dalam UU ITE. Tindakan penipuan dalam konteks online atau elektronik secara jelas dilarang dalam undang-undang karena dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan untuk membantu mengungkap kejahatan penipuan online. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian dalam membongkar kasus penipuan online tersebut.³⁴

³² S S Benedicta, “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod),” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2536–48, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/558%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/558/379>.

³³ Ari Suhartanto Sumartono, “Tindak Penipuan Bisnis Online Dalam Kajian Perspektif Hukum Pidana Dan Sosiologi Pada Masyarakat Sosial Media,” *Eduscotech* 1, no. 1 (2019): 72–86.

³⁴ Kristian Tonggo Situmorang, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online,” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11 (2019): 122–30.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online di marketplace diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan Undang-Undang ITE bersifat khusus (*Lex Spesialis Derogat Lex Generalis*), sehingga dapat menjadi panduan dan dasar hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli elektronik. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, yang menjadi dasar dalam menangani perkara hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online di *marketplace* diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini menetapkan bahwa sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Rinciannya diatur dalam Pasal 45 hingga 48 UUPK. Hak-hak korban tindak pidana penipuan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks kasus ini, penyelesaian sengketa dilakukan melalui metode alternatif, seperti negosiasi dan mediasi.

SARAN

Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar dapat berperan lebih di dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya pencegahan adanya tindakan pidana penipuan dalam transaksi jual beli secara online di *marketplace*. Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan pada masyarakat salah satu bentuk dari kurangnya perhatian dari pemerintah dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan hukum di dalam bertransaksi menggunakan media elektronik. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan seperti adanya pemberian sosialisasi terhadap masyarakat terkait jual beli secara online. Selain itu juga perlu adanya kerjasama dengan apparat penegak hukum karena di dalam tindak pidana penipuan jual beli online dapat mengakibatkan kerugian yang besar terhadap korban maka

dari itu peningkatan pengawasan dan keamanan dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan serta pemberian pidana hukuman bagi para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad, Naswar, Maskun Assidiq, Hasbi, Armelia Safira, and Siti Nurhalima Lubis. *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional. Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*. Makasar: Nas Media Pustaka, 2020.

Budiansyah, A. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online* Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023

Edrisy, Ibrahim Fikma. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.

Kurnia -Rahayu -Engelbertus, Novi, Wendratama Zainuddin, Muda Z Monggilo - Acniah, Damayanti Dewa, Ayu Diah, and Angendari -Firya Qurratu'ain Abisono. *Modus, Medium, Dan Rekomendasi Penipuan Digital Di Indonesia*. Yogyakarta, 2022.

Muhammad Fitri Rahmadana. *Ekonomi Digital*. Bandung: Nilacakra, 2021.

Sembiring, Ariehta Eleison. *Penipuan Dan Penggelapan*. Jakarta: Bina Karya, 2014.

Sujinah. *Kontribusi Kampus Untuk Negeri Di Era Pandemi*. Surabaya: Eduliters, 2020.

Sutopo, Joko. *Buku Panduan Marketplace. Kementerian Sekretariat Negara RI*. Surabaya, 2014.

Wilson, Clay. *Cyber Crime. Cyberpower and National Security*. Jakarta: Program Studi Hubungan Masyarakat Program Vokasi Universitas Indonesia, 2022.

Yahman. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2016.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Yogyakarta: UNY Press, 2008.

Jurnal:

Amari, Rizqa Oktavia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online Melalui MarketPlace Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," 2023, 31–41.

- Benedicta, S S. "Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod)." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2536–48.
- Budianti, Dhaniar Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet." *Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): 771–78.
- Farhani, Muhammad Thufail, and Muridah Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Dalam Metode Pembayaran Ditempat." *Jurna; Hukum Dan Tatanan Sosial* 2, no. 1 (2023): 126–34.
- Fauzi, Satria Nur, and Lushiana Primasari. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli." *Reciidive* 7, no. 3 (2018): 250–61.
- Fibrianti, Nurul. "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi." *Jurnal Adhaper* 1, no. 1 (2015): 111–26.
- Fitri, Rahmadhani Maghfirahtul, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online." *Jurnal Hukum Dan Tatanan Sosial* 1, no. 1 (2022): 67–81.
- Hariri, Achmad. "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State." *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 19.
- Haryani Putri, Anggreany, and Endang Hadrian. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 131–38.
- Hutauruk. "Analisis Dan Perancangan Aplikasi Marketplace Cinderamata Khas Batak Berbasis Android." *Jurnal Methodika* 3, no. 1 (2017): 242–46.
- Isnawati, Muridah. "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana " *Perspektif Hukum* 18 (2018): 294–314.
- Muhammad Fitri Rahmadana. *Ekonomi Digital*. Edited by Hamdan. Pertama. Bandung: Nilacakra, 2021.
- Nurmala, Leni Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 67.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. "Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 36.
- Puspitasari, Rahmadany Jiyah, and Al-qodar Purwo Sulistyo. "Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun." *Eksaminasi : Jurnal Hukum* 2, no.

1 (2022): 1–8.

Rahmad, Noor. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17.

Rosyadah Novia Permata Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan E-Commerce.” *Journal Transformation Od Mandalika* 4, no. 9 (2023): 1–23.

Saraya Husna, Levina Yustitianingtyas. “Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak / Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut.” *Cakrawala Hukum* 24, no. 2 (2022): 1–8.

Situmorang, Kristian Tonggo. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online.” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11 (2019): 122–30.

Soepranoto, M.Ed, Anang Dony Irawan, Hastangka, Sri Rahayu Pudjiastuti, Muhammad Awin Alaby, Suryanto AL & Armiawan, Rika Kartika, Sudaru Murti, Toni & Parida Harahap Nasution, and Susilawati. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era 4.0.” *Garuda* 3 (2020).

Sumartono, Ari Suhartanto. “Tindak Penipuan Bisnis Online Dalam Kajian Perspektif Hukum Pidana Dan Sosiologi Pada Masyarakat Sosial Media.” *Eduscotech* 1, no. 1 (2019): 72–86.

Website:

humas polri. “Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online.” Ahkam, 2020. <https://humas.polri.go.id/2023/01/10/polres-banjarbaru-sukses-ringkus-dua-anggota-sindikat-penipuan-jual-beli-online/>. (Diakses tanggal 10 Januari 2023)

Kominfo. “Polda Ungkap Tindak Pidana ITE Lewat Toko Online.” Dinas Kominfo, 2023. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/polda-ungkap-tindak-pidana-ite-lewat-toko-online>. (Diakses tanggal 17 Januari 2023)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen